



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Isbat nikah antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Kediaman Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
**Penggugat.**

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 27 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada Hari sabtu tanggal 25 Maret 2003 di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, dihadapan imam masjid yang bernama Xxxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Xxxxx, mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan pernikahan yang pertama dan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karunia anak;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
  - 8.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang di lihat langsung oleh Penggugat yang sedang jalan berdua dengan selingkuhannya, bahkan sudah sering terjadi;
  - 8.2. Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri dan bahkan tergugat sering main tangan terhadap Penggugat;
9. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa di ketahui oleh Penggugat sebagai istri sah nya, yang

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ketahui Penggugat dari istri baru dari Tergugat langsung, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersama, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
12. Berdasarkan Bahwa keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2003 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat selain sidang pertama sampai agenda jawab-jawab, Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Latif Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi tanggal 04 April 2024:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Saksi-Saksi

1. **Xxxxx**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah tanggal 25 Maret 2003.
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan dilangsungkan dengan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxxx**, dihadapan imam masjid yang bernama **Xxxxx**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu **Xxxxx**, mahar berupa seperangkat alat sholat.

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah kediaman bersama di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut serta tergugat Pernah melakukan KDRT.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

2. **Xxxxx**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah tanggal 25 Maret 2003.

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan dengan menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxxxx**, dihadapan imam masjid yang bernama **Xxxxxx**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu **Xxxxxx**, mahar berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah kediaman bersama di **Xxxxxx**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut serta tergugat Pernah melakukan KDRT.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar disahkan pernikahannya dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga keterangan, pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 tahun 2022, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat selain sidang pertama sampai agenda jawab jinawab tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2003 di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, dihadapan imam masjid yang bernama Xxxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Xxxxx, mahar berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang di lihat langsung oleh Penggugat yang sedang jalan berdua dengan selingkuhannya, bahkan sudah sering terjadi.
  - b. Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri dan bahkan tergugat sering main tangan terhadap Penggugat
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa di ketahui oleh Penggugat sebagai istri sah nya, yang di ketahui Penggugat dari istri baru dari Tergugat langsung, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya.

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama dan saksi kedua ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Penggugat dan Tergugat. Selain itu sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, serta kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2003 di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, dihadapan imam masjid yang bernama Xxxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Xxxxx, mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan:
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “sakinah, mawaddah, warrahmah” dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur’an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan yang dimulai sejak bulan Agustus 2015 dan telah terbukti telah pisah rumah 6 bulan

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2003 di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami. **Marfiyunaldi, S.Sy** sebagai Ketua Majelis **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** dan **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.



Ketua Majelis,

**Marfiyunalidi. S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.    Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Meridianto, S.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	404.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<del>Jumlah</del>		<del>Rp.</del>	<del>549.000,-</del>

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.TALU.